

7647/3
3 SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri. - 11/7-71

Nomor : Sk. 637/HM/DA/71.-

3038

MENTERI DALAM NEGERI

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 4 Nopember 1960 dan 10 Djuni 1968 dari Bunthok Budiman warganegara Indonesia pekerdjaan Anggauta T.N.I. (Majoor Inf.Nrp.12143 alamat djl.Kuta Alam Kotamadya Banda Atjeh untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah bekas hak erfpacht "Krueng Daroj I" seb.seluas 954 M2 terletak di desa Seutui, ketjamanatan Baiturrachman dati II Banda Atjeh Dati I D.I.Atjeh, jang akan dipergunakan untuk perumahan;
2. risalah pemeriksaan Tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Kutaradja tgl.12 September 1962;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda di Kutaradja tgl.30 September 1962 no.4/Agr/Kagda/AB/1962;
4. surat keterangan ganti kerugian tgl.10 Djuni 1968;
5. surat Kagda Atjeh Besar tgl.30 Djanuari 1967 No.Agr.1/6;
6. surat Kep.Insp.Agraria Prop.D.I.Atjeh di Banda Atjeh tgl.20-8-1968 no.Agr.415/C/6;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah bekas hak erfpacht "Krueng Daroj I" jang haknja telah hapus karena hukum berdasarkan Undang2 No.5/1960 pasal 30 ayat 2 karena pemegang haknja telah memenuhi sjarat2 (WNA Tionghoa) dan tidak mengalihkan haknja itu dalam waktu 1 tahun kepada jang memenuhi sjarat2;
- b. bahwa pemohon memperoleh tanah tsb. berdasarkan surat keterangan ganti kerugian tgl.10 Djuni 1968;
- c. bahwa pemohon memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik;
- d. bahwa menurut azas dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan tsb.dapat dikabulkan;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Menteri Agraria no. 10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 1 tahun 1967.

MEMUTUSKAN I

PERTAMA : Menjatakan bahwa tanah bekas hak erfpacht "Krueng Daroj I" seb.seluas 954 M2 terletak di desa Seutui Ketjamanatan Baiturrachman, Dati II Banda Atjeh D.I.Atjeh adalah tanah jang langsung dikuasai oleh Negara sedjak tgl.24 September 1961;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah / Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menghapus hak erfpacht "Krueng Daroj I" dari buku pendaft.tanah dan mentjatakan tanahnja sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KETIGA : Memberikan kepada BUNTHOK BUDIMAN, alamat Djl.Kuta Alam Banda Atjeh HAK MILIK atas tanah dimaksud dalam diktum PERTAMA jang akan dipergunakan untuk perumahan dengan sjarat2 tsb. dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini mendjadi tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
2. bidang tanah tsb. harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria no. 8 tahun 1961;
3. penerima hak diwadajibkan membayar uang pemasukan sebesar :
 - a. Rp. 27.825,-- (dua puluh tudjuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria dan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun sedjak tanggal surat keputusan ini;
 - b. Rp. 13.912,50 (tiga belas ribu sembilan ratus dua belas 50/100 rupiah) jang harus disetorkan pada BRI setempat untuk diteruskan pada BRI Djl.Veteran no.8 Djakarta atas nama Jajasan Dana Landreform dengan no.rekening 32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singamangaradja no. 2 Kebajoran Baru Djakarta dan dilunasi dalam waktu jang sama seperti pada sub. a diatas;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh se-lambat2nja 3 bulan setelah ketentuan2 pada angka 3 diatas dipenuhi;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja mendjadi batal apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi sjarat2 tsb. pada angka 2 s/d 4 diatas;

6. dalam

6. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domicilli) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh;
7. surat keputusan ini akan ditjabut atau diubah sebagaimana mestinja apabila ternyata terdapat dikemudian hari kesalahan/kekeliruan dalam penetapan ini."

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 April 1971
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ANDULRACHMAN S.)--

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
4. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bank Rakjat Indonesia Djl. Veteran no. 8 Djakarta;
6. Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen. Agraria di Djakarta;
7. Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditjen. Agraria di Djakarta;
8. Kepala Bagian Keuangan Ditjen. Agraria di Djakarta;
9. Kepala Sub. Bagian Arsip/Ekspedisi Ditjen. Agraria di Djakarta;
10. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
11. Gubernur KDH D. I. Atjeh di Banda Atjeh;
12. Kepala Insp. Agraria di Banda Atjeh;
13. Kepala Insp. Keuangan di Banda Atjeh;
14. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
16. Kepala Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh;
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.--

=(C31571H)=

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINJA
SEKRETARIS DITJEN. AGRARIA,



(Soesgoro)--